



P U T U S A N
Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama : ANJAR BIN SUYATNO (alm)
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sudirman Lingk I Karya Kel. Perdamaian
Kec. Stabat Kab. Langkat Prov. Sumatera
Utara/Kav. Sambau Rt.006/Rw.003 Kel.
Sambau Kec. Nongsa Kota Batam
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REG. PERKARA : PDM-188/Enz.2/Batam/05/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR BIN SUYATNO (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa ANJAR BIN SUYATNO (ALM) dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa ANJAR BIN SUYATNO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAR BIN SUYATNO (ALM) berupa pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.812.500.000,-(tiga miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic warna bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu dengan berat Netto 1 (satu) gram yang letaknya didalam saku celana sebelah kanan tersangka;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan Nomor Sim1 Card 081374543647;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah celana celana Traning warna biru;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 2023 FN, Nomor Rangka : MH1JF5118BK975063, Nomor Mesin : JF51E1973634Dikembalikan kepada terdakwa ANJAR Bin SUYATNO (Alm)

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 327/Pid.Sus//2024/PN Btm tanggal 9 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjar Bin Suyatno (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anjar Bin Suyatno (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic warna bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu dengan berat Netto 1 (satu) gram yang letaknya didalam saku celana sebelah kanan tersangka;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan Nomor Sim1 Card 081374543647;

Dimusnahkan;

- (satu) Buah celana celana Traning warna biru;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 2023 FN, Nomor Rangka : MH1JF5118BK975063, Nomor Mesin : JF51E1973634

Dikembalikan kepada terdakwa ANJAR Bin SUYATNO (Alm).

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 9 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam tertanggal 19 September 2024 dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam masing-masing tertanggal 19 September 2024, dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 9 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 9 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H.,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Supriadi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

Firman, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Supriadi, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)